



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa energi dan tenaga listrik memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi daerah, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengelolaan di bidang energi dan ketenagalistrikan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kabupaten/kota adalah Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Nusa Tenggara Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat atau SKPD lingkup Provinsi yang melaksanakan urusan dan kewenangan di sektor energi dan ketenagalistrikan.
7. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.
8. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
9. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
10. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*Coal Bed Methane*), batubara tercairkan (*Liquefied Coal*), dan batubara tergasakan (*Gasified Coal*).
11. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
12. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
13. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
14. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batubara, gambut dan serpih bitumen.
15. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi yang tak terbarukan.
16. Energi primer adalah sumber energi yang belum mengalami proses konversi atau transformasi.
17. Energi sekunder adalah energi primer yang telah melalui proses lebih lanjut.

18. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
19. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
20. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
21. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
22. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa depan.
23. Survei pendahuluan adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan rencana pembangunan suatu proyek.
24. Studi kelayakan adalah suatu studi yang menilai kelayakan investasi suatu proyek.
25. Gambar kerja detail (*Detail Engineering Design*) adalah perencanaan detail sebuah proyek yang terdiri dari gambar detail bangunan/gambar bestek, Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
26. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
27. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika dan isyarat.
28. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah penyediaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penyediaan tenaga listrik ke konsumen.
29. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
30. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
31. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
32. Usaha pembangkitan tenaga listrik adalah pengadaan untuk memproduksi tenaga listrik.
33. Usaha transmisi tenaga listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi, atau ke konsumen, atau ke penyaluran tenaga listrik antar sistem.
34. Usaha distribusi tenaga listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

35. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik kepada konsumen.
36. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
37. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
38. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri.
39. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan penyediaan tenaga listrik.
40. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
41. Badan usaha adalah penyedia dan/atau pendistribusi dan/atau pengguna yang berbentuk badan hukum dan menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan energi dan ketenagalistrikan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- f. kaidah usaha yang sehat;
- g. keamanan dan keselamatan;
- h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- i. otonomi daerah.

Pasal 3

(1) Tujuan pengelolaan energi di daerah adalah:

- a. tercapainya kemandirian pengelolaan energi bagi daerah;
- b. terjaminnya ketersediaan energi daerah, baik bersumber dari pengelolaan potensi setempat maupun bersumber dari luar daerah;
- c. terjaminnya pengelolaan energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- d. terwujudnya bauran energi yang seimbang pada tahun 2025 yaitu dengan memaksimalkan peran sumber energi baru dan terbarukan terhadap penyediaan tenaga listrik, serta menekan penggunaan bahan bakar minyak sebagai energi primer;
- e. termanfaatkannya energi secara efisien;

- f. tercapainya akses masyarakat miskin terhadap energi untuk peningkatan kesejahteraan hidup;
- g. terciptanya lapangan kerja; dan
- h. terjadinya kelestarian lingkungan hidup.

- (2) Tujuan pembangunan ketenagalistrikan di daerah adalah:
- a. terwujudnya keseimbangan antara penyediaan dengan kebutuhan tenaga listrik; dan
 - b. tersedianya infrastruktur tenaga listrik yang mampu memaksimalkan akses masyarakat terhadap kebutuhan tenaga listrik.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan target bauran energi untuk masing-masing jenis energi dan target bauran jenis energi untuk pembangkit listrik.
- (2) Perencanaan target bauran energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di daerah.

BAB IV KEBIJAKAN ENERGI DAERAH DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

Pasal 5

Kebijakan Energi Daerah meliputi:

- a. kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi sekunder dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi setempat;
- b. kebijakan investasi, dengan memberikan kemudahan proses perijinan dalam rangka menarik minat investor dalam pengembangan infrastruktur energi;
- c. kebijakan insentif dalam hal pelaksanaan konservasi energi;
- d. kebijakan peningkatan sumber daya manusia yang mendukung pengembangan energi;
- e. kebijakan standarisasi dan sertifikasi, dengan mengacu pada standarisasi nasional;
- f. kebijakan penelitian dan pengembangan bidang energi baru terbarukan;
- g. kebijakan kelembagaan pengelolaan energi; dan
- h. kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan.

Pasal 6

Untuk menerapkan kebijakan energi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui strategi implementasi sebagai berikut:

- a. mendorong pengembangan infrastruktur energi primer dan energi sekunder di daerah;
- b. melakukan kerjasama dalam hal pasokan energi primer dan pengembangan infrastruktur dengan daerah lain untuk keamanan pasokan energi primer dan energi sekunder;
- c. memprioritaskan penggunaan energi terbarukan yang potensinya tersedia di daerah;
- d. pemanfaatan energi tak terbarukan dilakukan secara efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip hemat energi dalam manajemen energi;
- e. menerapkan teknologi energi bersih;
- f. meningkatkan peran para pihak dalam pemanfaatan energi primer dan energi sekunder;
- g. meningkatkan kerjasama di tingkat nasional, regional dan internasional terutama dalam rangka akses informasi, pendanaan dan alih teknologi;
- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang energi primer;
- i. meningkatkan usaha penunjang energi primer dan energi sekunder;
- j. meningkatkan akses masyarakat terhadap energi primer dan energi sekunder;
- k. membentuk dan menjalankan kelembagaan pelaksana; dan
- l. menyusun dan menerapkan skema pendanaan.

BAB V KEWENANGAN DAN KOORDINASI

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan meliputi:

- a. penetapan peraturan daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan;
- b. penetapan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- c. penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. penerbitan izin pembinaan dan pengawasan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- f. penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan terhadap penyediaan tenaga listrik dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam

- modal dalam negeri;
- i. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - j. persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - k. penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
 - l. pemberian rekomendasi untuk usaha penyediaan energi dan tenaga listrik yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah; dan
 - m. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha penyediaan energi dan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam hal penyediaan energi dan pelaksanaan program listrik perdesaan di daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dalam hal penetapan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, penerbitan izin prinsip dan rekomendasi serta sinkronisasi data di bidang energi dan ketenagalistrikan.

BAB VI PEMBERIAN IZIN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Setiap usaha penyediaan energi dan tenaga listrik wajib memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SKPD yang menangani perizinan.

Bagian Kedua Pemberian Izin dan Rekomendasi

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sampai dengan huruf h.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan untuk:
 - a. izin usaha niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) yang diberikan oleh Menteri;

- b. izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diberikan oleh Menteri;
 - c. dan izin penggunaan kawasan hutan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang sebagian/seluruh fasilitasnya berada pada wilayah hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.
- (3) Tata cara pemberian izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PENGELOLAAN ENERGI

Bagian Kesatu Penyediaan Energi

Pasal 11

- (1) Pendataan potensi energi, survei pendahuluan, studi kelayakan, gambar kerja detail dan diseminasi informasi kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan badan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan energi terutama di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan yang dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sumber energi setempat dan terbarukan.
- (3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.
- (4) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Pengusahaan Energi

Pasal 12

- (1) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan dapat diberikan kemudahan dalam hal memperoleh rekomendasi teknis dan perizinan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk:
 - a. memberdayakan tenaga kerja lokal atau masyarakat setempat yang memenuhi kompetensi minimal;
 - b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
 - c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang energi; atau
 - d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan di bidang energi.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Energi

Pasal 13

Pemanfaatan energi dilakukan dengan:

- a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;
- b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi dan lingkungan; dan
- c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.

Bagian Keempat
Konservasi Energi dan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Konservasi energi nasional menjadi tugas Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah dalam konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi;
 - b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;
 - c. melakukan sosialisasi secara komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
 - d. mengalokasikan dana pelaksanaan program konservasi energi;
 - e. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi dan pengguna energi;
 - f. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyediakan dan memanfaatkan energi primer dan energi sekunder wajib memperhatikan keseimbangan ekologi dan perlindungan lingkungan.
- (2) Dalam upaya menjaga keseimbangan ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimasukkan dalam program usaha penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi sekunder.

BAB VIII
USAHA KETENAGALISTRIKAN DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 17

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 18

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
 - b. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha; dan
 - c. pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.
- (4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.

- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik daerah;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha swasta; dan
 - d. swadaya masyarakat.

Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
- (2) Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan yang sebagian atau seluruh fasilitasnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam pengelolaannya wajib bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (3) Pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang menggunakan sumber energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kemudahan dalam hal memperoleh rekomendasi dan perizinan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan usaha swasta;
 - f. koperasi;
 - g. perseorangan; dan
 - h. lembaga/badan usaha lainnya.

- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fasilitas instalasi dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 21

- (1) Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
- a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
 - k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh:
- a. badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - c. koperasi.

Bagian Ketiga Keteknikan

Pasal 22

Setiap kegiatan usaha pengelolaan energi dan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dioperasikan oleh tenaga teknik yang memenuhi standar kompetensi.

Paragraf 1 Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 23

- (1) Instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menjual kepada konsumen yang instalasi pemanfaatannya tidak memiliki SLO.
- (3) Untuk memperoleh SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.

- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri.
- (5) Apabila dalam suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
- (6) Apabila dalam suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai pengawasan keteknikan.

Paragraf 2 Tenaga Teknik

Pasal 24

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.
- (4) Apabila dalam suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi.
- (5) Apabila dalam suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang ditunjuk Kepala SKPD atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggungjawab mengenai sertifikasi kompetensi.

BAB IX

HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan

Pasal 25

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua
Tarif Tenaga Listrik

Pasal 26

- (1) Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen.
- (2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK DAN KONSUMEN TENAGA LISTRIK

Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberi kewenangan untuk :
 - a. melintasi sungai;
 - b. melintasi laut baik di atas maupun dibawah permukaan; dan
 - c. melintasi jalan umum.
- (2) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk kepentingan umum Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk :
 - a. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - b. menggunakan tanah, melintasi diatas atau dibawah tanah; dan
 - c. menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan/atau tumbuh-tumbuhan.

Pasal 28

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib :

- a. menyediakan tenaga listrik sesuai standar mutu yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, dan
- c. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 29

- (1) Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk :
 - a. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - b. memperoleh listrik dengan harga listrik wajar;
 - c. mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - d. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesengajaan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan
 - d. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.
- (3) Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (4) Konsumen tenaga listrik wajib mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Kepala SKPD melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha di bidang energi dan usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. penguatan kelembagaan pengelola;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. sosialisasi.

Pasal 31

- (1) Kepala SKPD melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha di bidang energi dilakukan dalam hal:
 - a. pendistribusian dan tata niaga energi dari agen dan pangkalan sampai konsumen di daerah;
 - b. melakukan analisa serta evaluasi terhadap penyediaan dan

- kebutuhan energi dan tenaga listrik dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- c. penerapan harga energi di daerah.
- (2) Kepala SKPD melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:
- a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu layanan yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala SKPD dapat :
- a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha; dan/atau
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha.
- (4) Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga inspeksi teknik yang melaksanakan kegiatan di Daerah.
- (5) Lembaga inspeksi teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyampaikan hasil inspeksinya kepada Kepala SKPD.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala SKPD dapat dibantu oleh inspektur/PPNS ketenagalistrikan.
- (7) Apabila dalam suatu daerah belum terdapat inspektur/PPNS ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggungjawab mengenai pengawasan keteknikan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang energi dan ketenagalistrikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan ketenagalistrikan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Semua izin di bidang energi dan ketenagalistrikan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- (2) Permohonan izin baru dan/atau perpanjangan izin di bidang energi dan ketenagalistrikan wajib mengacu berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 April 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (2/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. R U S M A N
NIP. 19620820 198503 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Sumber daya energi adalah kekayaan alam yang bernilai strategis dan sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja dan ketahanan nasional. Mengingat peran strategis sumberdaya energi, pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilakukan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional dan optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang berdasarkan pada kebijakan pengelolaan energi jangka panjang.

Di lain pihak, penerapan otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai konsekuensi logis dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan aspirasi sendiri, termasuk kewenangan dalam penyusunan kebijakan energi daerah dan perencanaan energi daerah.

Di sisi lain, kebutuhan energi dan kelistrikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkat sejalan dengan tumbuhnya sektor industri dan pariwisata. Namun hal ini tidak diimbangi dengan penyediaan energi yang memadai. Oleh karena itu, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdasarkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa hasil pembangunan energi dan ketenagalistrikan harus dapat

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa pembangunan energi dan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa usaha penyediaan energi dan tenaga listrik harus dapat dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas mengandalkan pada kemampuan sendiri” adalah bahwa pembangunan energi dan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kaidah usaha yang sehat” adalah bahwa usaha penyediaan energi dan tenaga listrik dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa usaha penyediaan dan pemanfaatan baik energi maupun tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa pengelolaan energi dan ketenagalistrikan harus menjamin kualitas fungsi lingkungan yang lebih baik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pembangunan energi dan ketenagalistrikan dilakukan dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip otonomi daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Target bauran adalah capaian yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekomendasi adalah surat rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi terkait berdasarkan data-data dan kajian teknis sebagai bahan pertimbangan diterbitkannya sebuah izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Biofuel adalah *bioethanol* dan biodiesel dan bahan bakar lainnya yang dihasilkan dari biomassa yang utamanya digunakan untuk transportasi, industri, rumah tangga dan pembangkit listrik dengan standar mutu dan spesifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahan Bakar Nabati adalah *biofuel* yang ditataniagakan sebagai bahan bakar lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kompetensi minimal adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Keseimbangan ekologi adalah suatu kondisi dimana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tenaga listrik yang disalurkan kepada konsumen harus memenuhi standar mutu pelayanan yang memuat indikator sebagai berikut :

1. Tegangan Tinggi di titik pemakaian dinyatakan dalam kV;
2. Tegangan Menengah di titik pemakaian dinyatakan dalam kV;
3. Tegangan Rendah di titik pemakaian dinyatakan dalam volt;
4. Frekuensi di titik pemakaian dinyatakan dalam cps;
5. Lama gangguan per pelanggan dinyatakan dalam jam/bulan;
6. Jumlah gangguan per pelanggan dinyatakan dalam kali/bulan;
7. Kecepatan pelayanan sambungan baru TM dinyatakan dalam hari kerja;
8. Kecepatan pelayanan sambungan baru TR dinyatakan dalam hari kerja;
9. Kecepatan pelayanan perubahan daya TM dinyatakan dalam hari kerja;
10. Kecepatan pelayanan perubahan daya TR dinyatakan dalam hari kerja;
11. Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dinyatakan dalam jam;
12. Kesalahan pembacaan kWh meter dinyatakan dalam kali/tahun/pelanggan;
13. Waktu koreksi kesalahan rekening dinyatakan dalam hari kerja.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Mutu layanan yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah;
2. Memiliki Tenaga teknik yang bersertifikat;
3. Memiliki penanggung jawab teknik;
4. Memenuhi sistem manajemen mutu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PPNS Ketenagalistrikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.